



P E N E T A P A N

Nomor 58/Pdt.P/2021/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh:

Nurliana, tempat lahir di Rangkajene, tanggal 17 Oktober 1990, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, alamat Desa Bonra, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 November 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 9 November 2021, dengan Nomor Register 58/Pdt.P/2021/PN Pol., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon An. NURLIANA tempat/tanggal lahir di Rangkajene, 17 Oktober 1990 dengan NIK 7314045710900002, sesuai yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor 0969/055/XII/2019 yang di keluarkan Kantor Urusan Agama Kec. Senen Jakarta Pusat tertanggal 11 Desember 2019, PASPOR Republik Indonesia No. C6702017 diterbitkan di Parepare pada tanggal 21 Februari 2020 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7314-LT-15102019-0040 tertanggal 15-10-2019 yang di keluarkan Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang telah tercatat dengan benar;
- Bahwa Penulisan Identitas Pemohon pada dokumen lainnya yakni pada Kartu Tanda Penduduk (KTP-e) NIK 7604085507920006 tertanggal 26-05-2012 telah tertulis dan terbaca berbeda yaitu Nama NURLINA, Mapilli, 15-07-1992 yang dikeluarkan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polman;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan Vaksinasi Covid-19 namun tidak dapat dilayani Oleh Rumah Sakit atau tempat yang diperuntukkan Melakukan Vaksinasi karena Pemohon memiliki data Kependudukan Ganda;

Halaman 1 dari 9 hal Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon yang disebut pada ke-4 (Empat) dokumen tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama NURLIANA tempat/tanggal lahir di Rangkajene, 17 Oktober 1990, sebagaimana diterangkan dalam Surat Pernyataan Satu orang yang sama yang diterbitkan Pemerintah Kab. Pol.Man, Desa Bonra Nomor : 145/12/DS.BNR/XI/2021 tertanggal 04-11-2021;
- Bahwa oleh adanya perbedaan dalam pencatatan tersebut, maka agar di kemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan serta agar semua dokumen Pemohon di atas identitasnya sama, Pemohon memohon agar identitas yang dimaksud berupa Nama, Tempat, Tanggal dan Tahun lahir serta NIK yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP-e) NIK 7604085507920006 tertanggal 26-05-2012 tertulis Nama NURLINA, Mapilli, 15-07-1992 yang dikeluarkan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polman adalah 1 (satu) Orang yang Sama dengan NURLIANA tempat/tanggal lahir di Rangkajene, 17 Oktober 1990 dengan NIK 7314045710900002 Sesuai yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor 0969/055/XII/2019 yang di keluarkan Kantor Urusan Agama Kec. Senen Jakarta Pusat tertanggal 11 Desember 2019, PASPOR Republik Indonesia No. C6702017 diterbitkan di Parepare Pada tanggal 21 Februari 2020 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7314-LT-15102019-0040 tertanggal 15-10-2019 yang dikeluarkan Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang karena itu di dalam melakukan tindakan hukum haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa untuk itu pula segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Polewali cq. Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa yang bernama NURLINA, tempat tanggal lahir Mapilli, 15-07-1992 sesuai yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP-e) NIK 7604085507920006 tertanggal 26-05-2012 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pol-Man, adalah 1 (satu) Orang yang Sama dengan NURLIANA tempat/tanggal lahir di Rangkajene, 17 Oktober 1990 dengan NIK 7314045710900002 Sesuai yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor 0969/055/XII/2019 yang di keluarkan Kantor Urusan Agama Kec. Senen Jakarta Pusat tertanggal 11 Desember 2019, PASPOR Republik Indonesia No. C6702017 diterbitkan di Parepare Pada tanggal 21

Halaman 2 dari 9 hal Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7314-LT-15102019-0040 tertanggal 15-10-2019 yang di keluarkan Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dan nama yang dipergunakan saat ini adalah NURLIANA tempat/tanggal lahir di Rangkajene, 17 Oktober 1990;

3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Apabila Yang Mulia Hakim berkehendak lain mohon penetapan yang seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7604085507920006 atas nama Nurlina tanggal 26 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7314-LT-15102019-0040 atas nama Nurliana tanggal 15 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Paspor Nomor C6702017 atas nama Nurliana tanggal 21 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0969/055/XII/2019 Laki-laki atas nama Usman dengan Wanita atas nama Nurliana tanggal 11 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 145/12/DS.BNR/XI/2021 atas nama Nurlina dan Nurliana adalah orang yang sama yang dikeluarkan Sekretaris Desa Bonra tanggal 4 November 2021, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya serta semua bukti surat tersebut telah dinasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Hajarisma, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa identitas Pemohon atas nama Nurliana tempat lahir di Rangkajene tanggal 17 Oktober 1990 sesuai yang tertera pada Kutipan Akta Nikah, Paspor, dan Kutipan Akta Kelahiran telah tercatat dengan benar;

Halaman 3 dari 9 hal Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penulisan identitas Pemohon pada dokumen lainnya yakni pada Kartu Tanda Penduduk (KTP-e) telah tertulis dan terbaca berbeda yaitu Nama Nurlina, tempat lahir di Mapilli tanggal 15 Juli 1992;
 - Bahwa identitas Pemohon yang disebut pada ke-4 (empat) dokumen tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama Nurliana tempat lahir di Rangkajene tanggal 17 Oktober 1990, sebagaimana diterangkan dalam Surat Pernyataan satu orang yang sama yang diterbitkan Pemerintah Kab. Polewali Mandar, Desa Bonra;
 - Bahwa Pemohon ingin melakukan vaksinasi covid-19 namun tidak dapat dilayani Oleh Rumah Sakit atau tempat yang diperuntukkan melakukan vaksinasi karena Pemohon memiliki data Kependudukan Ganda;
 - Bahwa selain itu maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah dan semua dokumen Pemohon identitasnya tercatat sama;
 - Bahwa di tempat tinggal pemohon orang yang bernama Nurliana tempat lahir di Rangkajene tanggal 17 Oktober 1990 hanya satu yaitu pemohon sendiri;
2. Saksi Nurhaliza, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa identitas Pemohon atas nama Nurliana tempat lahir di Rangkajene tanggal 17 Oktober 1990 sesuai yang tertera pada Kutipan Akta Nikah, Paspor, dan Kutipan Akta Kelahiran telah tercatat dengan benar;
 - Bahwa penulisan identitas Pemohon pada dokumen lainnya yakni pada Kartu Tanda Penduduk (KTP-e) telah tertulis dan terbaca berbeda yaitu Nama Nurlina, tempat lahir di Mapilli tanggal 15 Juli 1992;
 - Bahwa identitas Pemohon yang disebut pada ke-4 (empat) dokumen tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama Nurliana tempat lahir di Rangkajene tanggal 17 Oktober 1990, sebagaimana diterangkan dalam Surat Pernyataan satu orang yang sama yang diterbitkan Pemerintah Kab. Polewali Mandar, Desa Bonra;
 - Bahwa Pemohon ingin melakukan vaksinasi covid-19 namun tidak dapat dilayani Oleh Rumah Sakit atau tempat yang diperuntukkan melakukan vaksinasi karena Pemohon memiliki data Kependudukan Ganda;
 - Bahwa selain itu maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah dan semua dokumen Pemohon identitasnya tercatat sama;
 - Bahwa di tempat tinggal pemohon orang yang bernama Nurliana tempat lahir di Rangkajene tanggal 17 Oktober 1990 hanya satu yaitu pemohon sendiri;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Halaman 4 dari 9 hal Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 sampai dengan P-5, apabila ditinjau dari sifatnya kesemuanya merupakan akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna, dalam arti bahwa kebenaran akan substansi atau isi dari alat bukti surat tersebut cukup dibuktikan dengan alat bukti yang bersangkutan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya di persidangan;

Menimbang, bahwa di selain alat bukti surat-surat tersebut, di persidangan Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa saksi di bawah sumpah sebanyak 2 (dua) orang yaitu Saksi Hajarisma dan Saksi Nurhaliza;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari secara cermat alat bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata kesemuanya saling berkesesuaian, di mana apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya dapat diperoleh fakta-fakta hukum, dan oleh karenanya formil harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa identitas Pemohon atas nama Nurliana tempat lahir di Rangkajene tanggal 17 Oktober 1990 sesuai yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7314-LT-15102019-0040 tanggal 15 Oktober 2019, Paspor Nomor C6702017 tanggal 21 Februari 2020, dan Kutipan Akta Nikah Nomor 0969/055/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019;
- Bahwa penulisan identitas Pemohon pada dokumen lainnya yakni pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7604085507920006 tanggal 26 Mei 2012 telah tertulis dan terbaca berbeda yaitu Nama Nurlina, tempat lahir di Mapilli tanggal 15 Juli 1992;

Halaman 5 dari 9 hal Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas Pemohon yang disebut pada ke-4 (empat) dokumen tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama Nurliana tempat lahir di Rangkajene tanggal 17 Oktober 1990, sebagaimana diterangkan dalam Surat Pernyataan Nomor 145/12/DS.BNR/XI/2021 yang dikeluarkan Sekretaris Desa Bonra tanggal 4 November 2021;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan vaksinasi covid-19 namun tidak dapat dilayani Oleh Rumah Sakit atau tempat yang diperuntukkan melakukan vaksinasi karena Pemohon memiliki data Kependudukan Ganda;
- Bahwa selain itu maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah dan semua dokumen Pemohon identitasnya tercatat sama;
- Bahwa di tempat tinggal pemohon orang yang bernama Nurliana tempat lahir di Rangkajene tanggal 17 Oktober 1990 hanya satu yaitu pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan dengan perkara kemudian Pengadilan akan mempertimbangkan penerapan hukum atas Petitum Permohonan dari pemohon;

Menimbang, bahwa sebelumnya berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, menyatakan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya dan berdasarkan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 Pemohon bertempat tinggal di Desa Bonra, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diajukannya ke Pengadilan Negeri Polewali;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut maka Pengadilan Negeri Polewali berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum pertama Pemohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam petitum kedua surat permohonannya;

Menimbang, bahwa identitas Pemohon atas nama Nurliana tempat lahir di Rangkajene tanggal 17 Oktober 1990 sesuai yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7314-LT-15102019-0040 tanggal 15 Oktober 2019, Paspor Nomor C6702017 tanggal 21 Februari 2020, dan Kutipan Akta Nikah Nomor 0969/055/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019;

Halaman 6 dari 9 hal Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penulisan identitas Pemohon pada dokumen lainnya yakni pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7604085507920006 tanggal 26 Mei 2012 telah tertulis dan terbaca berbeda yaitu Nama Nurlina, tempat lahir di Mapilli tanggal 15 Juli 1992;

Menimbang, bahwa identitas Pemohon yang disebut pada ke-4 (empat) dokumen tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama Nurliana tempat lahir di Rangkajene tanggal 17 Oktober 1990, sebagaimana diterangkan dalam Surat Pernyataan Nomor 145/12/DS.BNR/XI/2021 yang dikeluarkan Sekretaris Desa Bonra tanggal 4 November 2021 (*vide* bukti P-5);

Menimbang, bahwa Pemohon ingin melakukan vaksinasi covid-19 namun tidak dapat dilayani Oleh Rumah Sakit atau tempat yang diperuntukkan melakukan vaksinasi karena Pemohon memiliki data Kependudukan Ganda;

Menimbang, bahwa selain itu maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah dan semua dokumen Pemohon identitasnya tercatat sama;

Menimbang, bahwa di tempat tinggal pemohon orang yang bernama Nurliana tempat lahir di Rangkajene tanggal 17 Oktober 1990 hanya satu yaitu pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 sampai dengan P-5 yang kemudian dihubungkan dengan keterangan Saksi Hajarisma dan Saksi Nurhaliza, bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya yaitu bernama Nurliana tempat lahir di Rangkajene tanggal 17 Oktober 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka cukup membuktikan apa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk menyatakan sah secara hukum bahwa yang bernama Nurlina, tempat tanggal lahir Mapilli, 15 Juli 1992 sesuai yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP-e) NIK: 7604085507920006 tertanggal 26 Mei 2012 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, adalah 1 (satu) orang yang sama dengan Nurliana tempat/tanggal lahir di Rangkajene, 17 Oktober 1990 dengan NIK 7314045710900002 sesuai yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor 0969/055/XII/2019 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kec. Senen Jakarta Pusat tertanggal 11 Desember 2019, Paspor Republik Indonesia No. C6702017 diterbitkan di Parepare Pada tanggal 21 Februari 2020 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7314-LT-15102019-0040 tertanggal 15 Oktober 2019 yang dikeluarkan Dinas Sosial, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, di mana identitas Pemohon yang dipergunakan saat ini adalah Nurliana tempat/tanggal lahir di Rangkajene, 17 Oktober 1990;

Halaman 7 dari 9 hal Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan oleh karena permohonannya tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan adat istiadat, hukum, maupun norma kesopanan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 283 R.Bg, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa yang bernama Nurlina, tempat tanggal lahir Mapilli, 15 Juli 1992 sesuai yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP-e) NIK: 7604085507920006 tertanggal 26 Mei 2012 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, adalah 1 (satu) orang yang sama dengan Nurliana tempat/tanggal lahir di Rangkajene, 17 Oktober 1990 dengan NIK 7314045710900002 sesuai yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor 0969/055/XII/2019 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kec. Senen Jakarta Pusat tertanggal 11 Desember 2019, Paspor Republik Indonesia No. C6702017 diterbitkan di Parepare pada tanggal 21 Februari 2020 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7314-LT-15102019-0040 tertanggal 15 Oktober 2019 yang dikeluarkan Dinas Sosial, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, di mana identitas Pemohon yang dipergunakan saat ini adalah Nurliana tempat/tanggal lahir di Rangkajene, 17 Oktober 1990;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021, oleh Fachrianto Hanief, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka

Halaman 8 dari 9 hal Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Hamzah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Hamzah, S.H.

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK	: Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
4. Materai	: Rp10.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)